

BAB II

KETENTUAN TENTANG WARIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Waris

Berbicara hukum waris, bahwa kata hukum dalam pengertian umum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.²²

Sedangkan hukum Islam oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.²³

Kata Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 butir (a) adalah:

“hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.²⁴

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah

²² E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet. 9, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966, hlm. 13.

²³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 19.

²⁴ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 125.

untuk hukum waris masih beraneka ragam.²⁵ Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum warisan,²⁶ Hazairin mempergunakan istilah hukum kewarisan²⁷ dan Soepomo mengemukakan istilah hukum waris.²⁸

Menurut Soepomo bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.²⁹

Dengan istilah hukum waris di atas, terkandung suatu pengertian yang mencakup kaidah-kaidah dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu:

1. Waris: Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. Warisan: Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. Pewaris: Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
4. Ahli waris: Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

²⁵ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Bandar Maju, 1995, hlm. 14.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink. van Hoeve, 's Granvenhage, hlm. 8.

²⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an*. Jakarta, Tintamas, hlm 1.

²⁸ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1966, hlm. 72.

²⁹ *Ibid*

5. Mewarisi: Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.³⁰

6. Proses Pewarisan: Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:

- 1) Berarti penerusan atau penunjukkan para ahli waris ketika pewaris masih hidup; dan
- 2) berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.³¹

Berkaitan dengan peristilahan tersebut di atas selanjutnya Hilman Hadi Kusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.³²

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan penegasan pengertian hukum waris yang dirumuskan dalam suatu batasan (definisi) sekedar untuk dipakai pegangan dalam paparan selanjutnya, antara lain sebagai berikut: Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:

"Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup".³³

Soepomo dalam bukunya *Bab-bab Tentang Hukum Adat* mengemukakan bahwa Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia

³⁰ W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982, hlm. 1148.

³¹ Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 23.

³² *Ibid*, hlm 21.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia Op. Cit*, hlm. 8.

(*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.³⁴

R. Santoso Pudjosubroto, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³⁵

Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro yang mempergunakan istilah hukum warisan, maka dalam rumusan di atas R. Santoso Pudjosubroto yang mempergunakan istilah hukum warisan untuk pengertian hukum waris. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang ditinggalkan, dan terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu dan kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

K. NG. Soebekti Poesponoto dalam bukunya *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat* memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut:

“Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi”.³⁶

³⁴ Soepomo, *Op, Cit*, hlm. 72 –73.

³⁵ R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964, hlm. 8.

³⁶ K.NG. Soebekli Poesponoto, *Azas-Azas dan. Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1960, hlm. 197.

A. Pitlo dalam bukunya *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang*

Hukum Perdata Belanda memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut:

“Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.³⁷

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya.

Ahli fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu Mawaris atau *ilmu Faraid*. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan *Faridi*, *Fardii*, *Faraidli*, *Firrid*.³⁸ Tentang kata *faraid*, Syekh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibary mengatakan:

جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ وَالْفَرَضُ لُغَةً التَّقْدِيرُ وَ شَرْعًا هُنَا نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ لِلْوَارِثِ³⁹

Artinya: Kata faraid bentuk jama dari faridah artinya yang difardukan. Fardu menurut arti bahasa adalah kepastian; sedangkan menurut syara dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.

³⁷ A.Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm. 1.

³⁸ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 6.

³⁹ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera , tth, hlm. 95.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.⁴⁰

Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴¹

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, perpindahan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan. Adapun dalam konteksnya dengan dasar hukum dari hukum waris, bahwa bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qat'i* dari segi *wurud*, juga *qat'i lafadz*,⁴² meskipun pada dataran *tanfiz* (aplikasi), sering ketentuan dalam al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus *'aul*⁴³ dan *radd*,⁴⁴ dan sebagainya. Menurut al-Syatibi yang dikutip Ahmad Rofiq, bahwa

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004 hlm. 132.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 6.

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 58.

⁴³ Secara harfiah artinya bertambah atau meningkat. Dikatakan meningkat karena dalam praktek pembagian warisan, angka asal masalah harus ditingkatkan sebesar angka bagian yang diterima oleh ahli waris yang ada. Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, *Op.cit.* hlm.109.

⁴⁴ Secara harfiah artinya mengembalikan. Ini terjadi jika dalam praktek pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris *asbab al-furud* memperoleh bagiannya.

terhadap ketentuan al-Qur'an yang kandungannya ibadah atau bukan ibadah *mahdah* yang telah dirinci dalam al-Qur'an, seperti hukum kewarisan, perlu diterima secara *ta'abbudy*. Karena itu realisasinya, apa yang ditegaskan al-Qur'an diterima dengan senang hati, sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah.⁴⁵

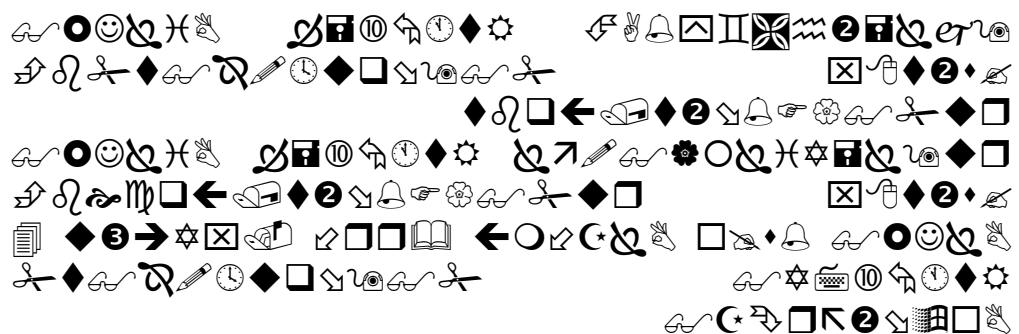
B. Dasar Hukum Waris

Selain al-Quran, hukum waris juga didasarkan kepada Sunnah Rasulullah SAW., pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang masih diperdebatkan.

1. Al-Qur'an

Al-Quran cukup banyak menyebutkan ayat-ayat mengenai hukum kewarisan. Berikut ini akan dikutip pokok-pokoknya saja.

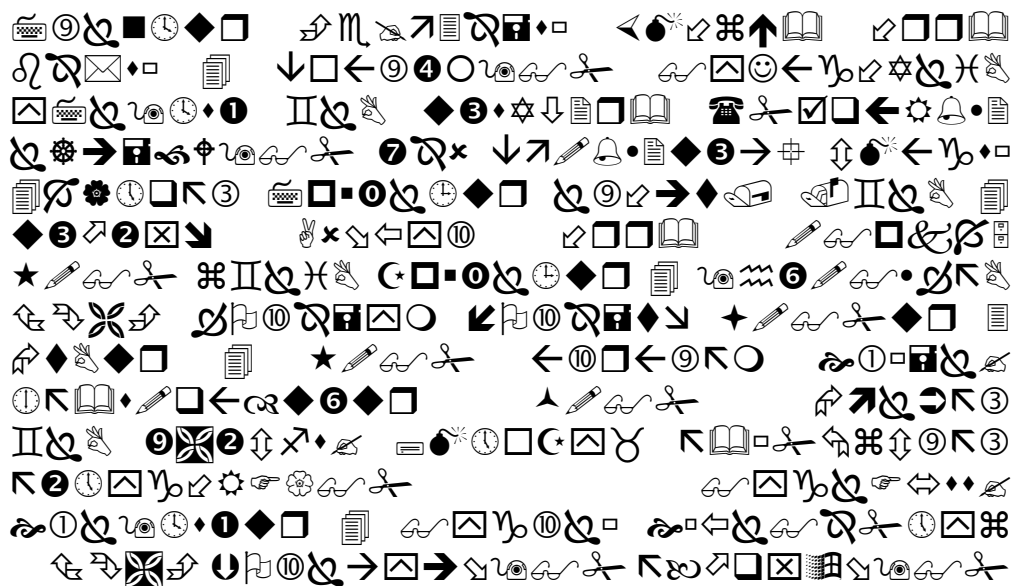
Q.S. al-Nisa' ayat 7:



Artinya: Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang di tinggalkan kedua orang tuanya dan kerabatnya. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari harta peninggalan yang di tinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan kerabat-kerabatnya baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang di tetapkan. (Q.S. an-Nisa': 7).

Caranya adalah mengurangi angka masalah sehingga besarnya sama dengan jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris. *Ibid*, hlm. 117.

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 374.



Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan,⁴⁶ dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,⁴⁷ Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nisa': 11)

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah

⁴⁶ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

⁴⁷ Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).⁴⁸ (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. an-Nisa': 12)

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. (Q.S. an-Nisa': 13)

Asbabun nuzul surat al-Nisa ayat 11-13, dalam *Tafsir Jalalain* dijelaskan bahwa diketengahkan oleh imam yang berenam dari Jabir bin Abdillah, katanya: Nabi SAW., bersama Abu Bakar menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki. Didapatinya saya dalam keadaan tidak sadar lalu dimintanya air kemudian berwudhu dan setelah itu dipercikannya air kepada saya hingga saya siuman, lalu tanya saya: "Apa yang seharusnya saya perbuat menurut anda tentang harta saya? Maka turunlah ayat: "Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".⁴⁹

2. Al-Sunnah

Hukum kewarisan banyak sekali ditemukan dalam hadis-hadis yang dihimpun oleh para ulama hadis. Di antaranya adalah Imam al-Bukhari

⁴⁸ Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

⁴⁹ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dar al-Fikr, tth. hlm. 397.

menghimpun hadis tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadis,⁵⁰ Imam Muslim menyebut hadis-hadis kewarisan kurang lebih 20 hadis.⁵¹ Tetapi dalam pembahasan kali ini, tidak akan dikemukakan semua hadis, hanya pokok hadis dan yang berkenaan dengan pembahasan yang akan dicantumkan, di antaranya:

a) Hadis riwayat oleh al-Bukhari.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ⁵²

Artinya: berkata kepada kami Muslim bin Ibrahim, dari Wuhaib berkata kepada kami Ibnu Towas, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas berkata: Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).

b) Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam. Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَ قَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

⁵⁰ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhari*, Juz 8, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 2-13.

⁵¹ Al-Imam Muslim ibnu al-Hajj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Op.Cit*, hlm. 2-16.

⁵² Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi, *Op.cit*, hlm 315.

عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه مسلم)⁵³

Artinya: berkata kepada kami Yahya ibnu Yahya, dan Abu Bakri ibnu Abi Syaibah dan Ishaq ibnu Ibrahim (lafalnya dari Yahya) (Yahya berkata: telah mengabarkan kepadaku. Dan yang lain mengatakan: berkata kepada kami ibnu ‘Uyainah) dari Zuhri, Ali bin Husain, Amri bin Usman, dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (HR. Muslim).

c) Hadis dari Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَبْنَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْقَتْلُ لَا يَرِثُ⁵⁴

Artinya: berkata kepada kami Muhammad ibn Rumh. Anak kami al-Lais ibn sa'di dari Ishaq bin Abi Farwah, dari ibnu Syahab, dari Khumaid ibn Abdur Rohman ibn ‘Auf dari Abi Hurairah, dari Rosulullah SAW. Berkata: seorang pembunuh tidak mewarisi.

d) Hadis-hadis lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian-bagian warisan yang dinyatakan dalam al-Quran. Misalnya riwayat dari Huzail ibn Syurahbil mengatakan:

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ زُهَيْلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا قُضِيَئٌ فِيهَا بِقُضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَإِلا بِنَةَ النَّصْفِ وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ⁵⁵

⁵³ Imam Muslim Ibnu al-Hajaj al-Qosyairi an-Naisaburi, *Op.cit*, hlm. 559.

⁵⁴ Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Libanon: Dar al-Fikr, hlm. 921.

⁵⁵ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi, *Op.Cit*, hlm.317.

Artinya: berkata kepada saya Amru bin Abbas, berkata kepada kami Abdurrahman, berkata kepada kami Sufyan, dari Abi Qois, dari Zuhaili berkata: abdullah berkata: kami benar-benar memutuskan hal ini sesuai dengan keputusan Nabi yang bersabda Nabi SAW. untuk anak perempuan separuh, cucu perempuan garis laki-laki seperenam, dan sisanya untuk saudara perempuan. (HR. Al-Bukhari).

3. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Quran maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.⁵⁶ Sebagai contoh, diadakannya dua kali dan iqomah untuk shalat jum'at, yang diprakarsai oleh shahabat Usman Bin Affan r.a. pada masa kekhalifahannya. Para shahabat yang lain tidak ada yang memprotes atau menolaknya. Diamnya para shahabat yang lain merupakan tanda setuju, dan ini termasuk dalam ijma'.

4. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati.⁵⁷ Dalam pembahasan ini, Misalnya terhadap masalah *radd* atau *'aul*, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama. Yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa meskipun hukum waris yang sering disebut dengan *fara'id* (ketentuan) adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia Op.Cit*, hlm.382.

⁵⁷ *Ibid.*

dikehendaki al-Qur'an. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam al-Quran atau hadis tetap menjadi pedoman untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan.

C. Syarat dan Rukun Waris

Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,⁵⁸ sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁵⁹

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (*Arab, rukn* jamaknya *arkan*), secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (*Arab, syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).⁶⁰ Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad al-Khudlari Bek sebagaimana dikutip oleh Amin Suma, ialah: sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Yang demikian itu terjadi, kata al-Khudlari, karena

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 1114.

⁶⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 95.

hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.⁶¹

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.⁶²

Definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁶³ Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.⁶⁴

Dalam hubungannya pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri.

Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut:

1. Matinya muwarris (orang yang mewariskan).

Hidupnya waris (ahli waris) disaat kematian muwaris.

2. Tidak adanya penghalang–penghalang mewarisi.⁶⁵

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Abdul Azis Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996, hlm. 1510.

⁶³ *Ibid.*., hlm. 1691.

⁶⁴ *Ibid.*., hlm. 1692.

⁶⁵ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981, hlm. 12

Sedangkan rukun waris adalah seperti di kemukakan oleh Fatchurrahman dalam bukunya *Ilmu Waris* menyebutkan rukun kewarisan sebagai berikut:

1. *Maurus* yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh ahli warisnya, setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.
2. *Muwaris* yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki atau mati hukmi. Mati hukmi ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab.
3. *Waris* yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan muwaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak dan perwalian dengan muwaris.⁶⁶

D. Sebab dan Halangan Menerima Warisan

1. Sebab Kewarisan⁶⁷

Adapun sebab-sebab mewarisi dalam Islam adalah sebagai Berikut :

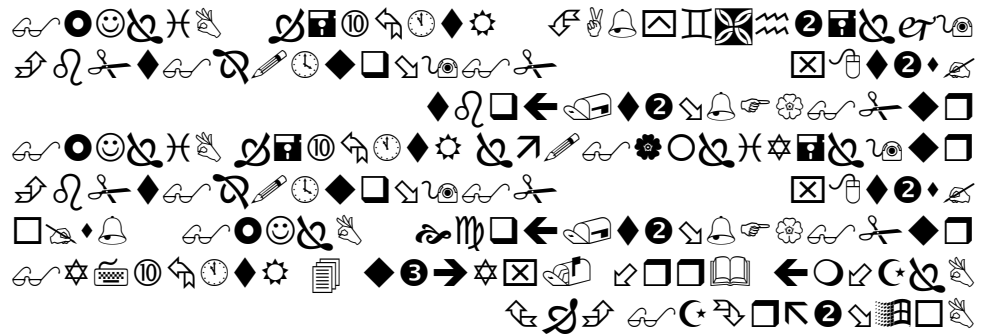
- a. Al-Qarabah

Al-Qarabah atau pertalian darah disini mengalami pembaharuan yaitu semua ahli waris yang mempunyai pertalian darah, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak diberi hak untuk mewarisi bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya.

⁶⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981, hlm. 36

⁶⁷ Ahmad Rafiq, MA. *Fiqh Mawaris, Op.Cit*, hlm. 42

Hubungan kekerabatan versi Islam dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. al-Nisa' ayat 7.



Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.(Q.S. al-Nisa': 7).

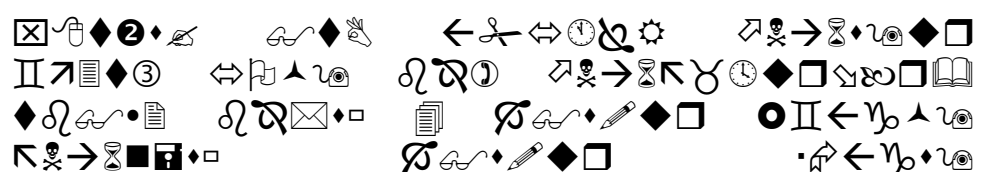
Q.S al-Anfal ayat 75:

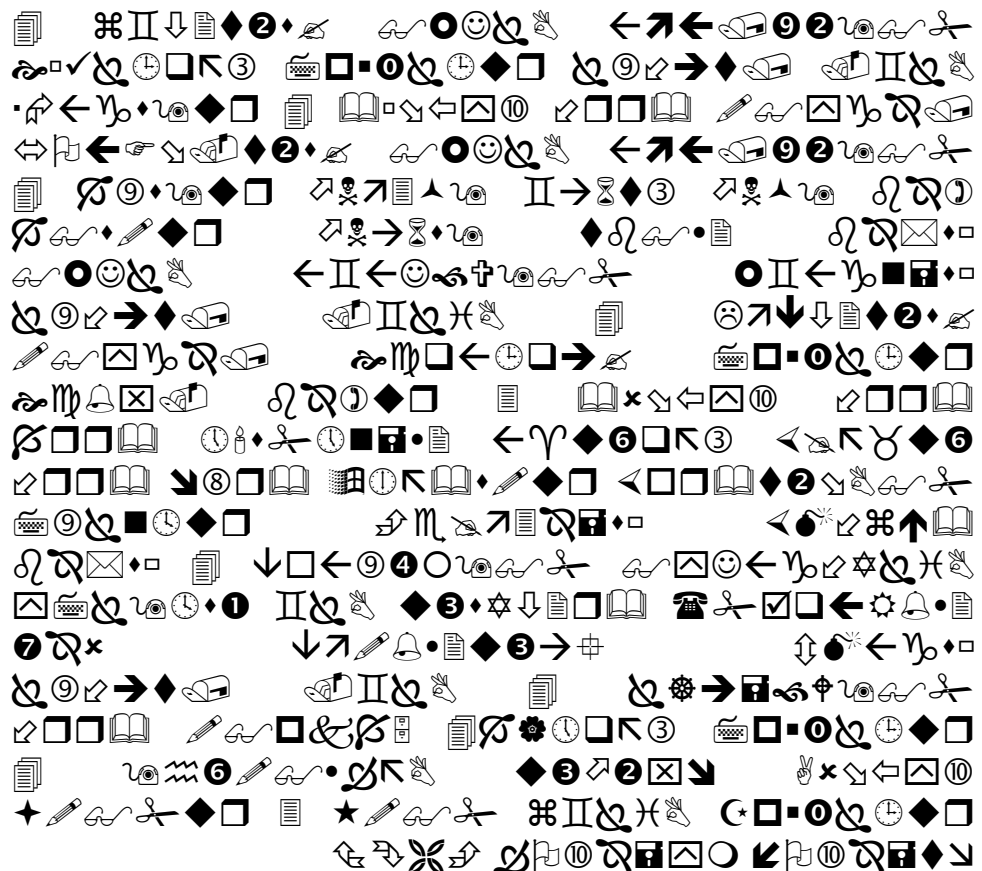


Artinya: Orang-orang yang mempunyai kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dalam kitab Allah ".(Q.S al-Anfal ayat 75).

b. Al-Musaharah (hubungan perkawinan)

Perkawinan yang sah di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi apabila salah satunya meninggal dunia. Dasar hukum hubungan perkawinan sebagai sebab saling mewarisi adalah firman Allah surat al-Nisa' ayat 12:





Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).⁶⁸ (Allah

⁶⁸ Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

c. Al-Wala'

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya.

Dalam kompilasi Hukum Islam sebab ketiga ini tidak dicantumkan karena dalam kehidupan sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya.⁶⁹ Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal pertama karena hubungan darah dan kedua karena hubungan perkawinan. (Pasal 174 ayat 1 KHI).⁷⁰

2. Halangan Kewarisan

Dalam pasal 171 huruf (c) KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafikan adanya penghalang saling mewarisi, kendatipun demikian ketentuan-ketentuan tersebut masih bersifat global. Dibawah ini dirinci penghalang saling mewarisi.

a. Pembunuhan

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia Op.cit.*, hlm. 402.

⁷⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, hlm. 156 – 157.

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi, kompilasi merumuskannya dalam Pasal 173, yang berbunyi:

“Seseorang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.⁷¹

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum katagori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminologi fiqh seperti pembunuhan sengaja (*al-am'd*) atau menyerupai sengaja (*syibh al-Amd*). Adapun huruf (b) merupakan pembaharuan hukum, yang apabila dilacak dasar-dasarnya karena menfitnah adalah perbuatan yang resikonya lebih berat dari pada membunuh. Ini tercantum dalam QS. al-Baqarah :191:



Artinya: dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah⁷² itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan

⁷¹ Ibid.

⁷² Fitnah (menimbulkan kekacauan), seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta mereka dan menyakiti atau mengganggu kebebasan mereka beragama.

janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.

- e) Pembunuhan sebagai penghalang saling mewarisi didasarkan pada Hadis dari Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَبْنَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ⁷³

Artinya: berkata kepada kami Muhammad ibn Rumh. Anak kami al-Lais ibn sa'di dari Ishaq bin Abi Farwah, dari Ibnu Syahab, dari Khumaid ibn Abdur Rohman ibn 'Auf dari Abi Hurairah, dari Rosulullah SAW. Berkata: seorang pembunuh tidak mewarisi.

Karena itu yang terpenting adalah bagaimana membuktikan bahwa seseorang telah bersalah melakukan pembunuhan terhadap si pewaris, mengingat, banyak cara ditempuh seseorang untuk menghabiskan nyawa orang lain, termasuk si korban adalah keluarganya sendiri.⁷⁴

b. Berbeda Agama

Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (pasal 171 huruf (c)) untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam Pasal 172 menyatakan :

⁷³ Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Libanon: Dar al-Fikr, hlm. 912.

⁷⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Op.Cit, Hlm. 404.

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf (b), yaitu orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal. 171).

Yang dimaksud dengan berbeda agama disini adalah antara orang Islam dan non Islam. Perbedaan agama yang bukan Islam misalnya antara orang Kristen dan Budha, tidak termasuk dalam pengertian ini.⁷⁵

Dasar hukum berbeda agama sebagai penghalang saling mewarisi adalah hadist riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَ قَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه مسلم)⁷⁶

Artinya: berkata kepada kami Yahya ibnu Yahya, dan Abu Bakri ibnu Abi Syaibah dan Ishaq ibnu Ibrahim (lafalnya dari Yahya) (Yahya berkata: telah mengabarkan kepadaku. Dan yang lain mengatakan: berkata kepada kami ibnu ‘Uyainah) dari Zuhri, Ali bin Husain, Amri bin Usman, dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (HR. Muslim).

Selain hadis dan ayat di atas, Nabi SAW mempraktekkan pembagian warisan, bahwa perbedaan agama menyebabkan antara mereka tidak bisa

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Imam Muslim Ibnu al-Hajaj al-Qosyairi an-Naisaburi, *Op.Cit*, hlm. 559.

saling mewarisi. Yaitu pada saat Abu Thalib meninggal sebelum masuk Islam, meninggalkan empat orang anak: Uqail dan Talib yang belum masuk Islam, dan Ali serta Ja'far yang telah masuk Islam. Oleh Rasulullah SAW harta warisan yang diberikan 'Uqail dan Talib, ini menunjukkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk mewarisi.⁷⁷

c. Perbudakan

Budak menjadi penghalang mewarisi karena status dirinya yang dipandang sebagai tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama, Firman Allah menunjukkan.



Artinya: Allah telah membuat perumpamaan (yakni) seorang budak (hamba sahaya) yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun” (al-Nahl 16 :75).

Sebagai fakta sejarah, budak memang pernah ada, bahkan boleh jadi secara defakto realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini, meski secara dejure eksistensi mereka dianggap tidak ada. Kehadiran Islam dengan semangat egalitarianismenya, menempatkan tindakan memerdekakan hamba sahaya, sebagai perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam, memerdekakan budak, dijadikan sebagai kafarat (sanksi hukum). Bagi pelaku kejahatan, misalnya membunuh dengan

⁷⁷ Ahmad Rafiq, MA. *Fiqh Mawaris*, Op.Cit hlm. 36.

khilaf.⁷⁸ Ini dimaksudkan agar tidak ada lagi perbudakan di muka bumi ini.

E. Hukum Ahli Waris Non Muslim

Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga sebaliknya.⁷⁹ Hukum ini disepakati para imam yang empat. Dihikayatkan oleh Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'i bahwa muslim mengambil pusaka dari orang kafir, tidak sebaliknya, sebagaimana orang Islam boleh mengawini wanita kafir, wanita Islam tidak boleh dikawini lelaki kafir.⁸⁰

Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah ahli dua agama (berlainan agama). Maka seorang Islam tidak dapat mewaris orang kafir, dan sebaliknya.⁸¹

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara *ahli waris* dan *al-muwarris*, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarissnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam

⁷⁸ QS. al-Nisa' Ayat: 92.

⁷⁹ Syekh Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm.293.

⁸⁰ TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Tinjauan antar Mazhab , Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 310.

⁸¹ Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, hlm. 6.

pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang lain Syi'ah.⁸²

Dasar hukum berlainan agama menjadi penghalang mewarisi adalah hadits Rasulullah riwayat Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَ قَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه مسلم)⁸³

Artinya: berkata kepada kami Yahya ibnu Yahya, dan Abu Bakri ibnu Abi Syaibah dan Ishaq ibnu Ibrahim (lafalnya dari Yahya) (Yahya berkata: telah mengabarkan kepadaku. Dan yang lain mengatakan: berkata kepada kami ibnu 'Uyainah) dari Zuhri, Ali bin Husain, Amri bin Usman, dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (HR. Muslim)

Hadits riwayat, Ibn Majah, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَنبَأَنَا ابْنُ هَيْعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ الْمُثَنَّى ابْنَ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ⁸⁴

Artinya: berkata kepada kami Muhammad ibn Rumhi. Diceritakan dari ibnu Lahi'ah dari Kholid ibn Zaid, sesungguhnya Musana ibn Sobakh, dari Amri ibn Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: tidak boleh waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama. (HR. Ibnu Majah).

⁸² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, op.cit. hlm. 35.

⁸³ Imam Muslim Ibnu al-Hajaj al-Qosyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 5, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 559.

⁸⁴ Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, hlm. 912.

yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke *baitul-mal* sebagai harta *fai'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.⁸⁷

Adapun mengenai harta orang murtad, jumhur fuqaha Hijaz berpendapat bahwa harta orang murtad jika ia terbunuh atau mati secara wajar untuk kaum muslim, sedang keluarganya tidak mewarisinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i serta dipegangi oleh Zaid r.a. dari kalangan sahabat.⁸⁸

pewaris muslim itu lebih utama dibanding kaum muslim, karena pewaris tersebut mengumpulkan dua sebab, yakni Islam dan kekerabatan, sementara kaum muslim hanya mempunyai satu sebab saja, yaitu Islam.⁸⁹ Pendapat yang melarang muslim mewarisi kafir dikemukakan oleh para ulama madzab Hanafi, Maliki dan Hanbali,⁹⁰ begitu pula dengan Syafi'i yang menolak pemakaian kata kafir dengan kafir harbiy, karena menurut Syafi'i baik kafir ahlul kitâb maupun kafir penyembah berhala, baik kafir harbiy maupun kafir dzimmiy, tetap tidak diperbolehkan muslim menerima waris darinya, karena mereka sama-sama kafir. Alasan yang kedua adalah tidak adanya nash yang mentakhshish kata kafir dalam hadis yang melarang muslim dan kafir saling mawarisi.⁹¹

Senada dengan Syafi'i, Syaukani sepakat dengan Syafi'i bahwa tidak ada pengecualian tentang makna kafir kecuali dengan dalil yang tegas.⁹² Adapun Ibnu Qudamah berpendapat bahwa riwayat dari Umar, Muadz, dan Muawiyah yang

⁸⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.Op.Cit*

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Op.Cit*, hlm. 86.

⁸⁹ *Ibid.* Hlm. 87.

⁹⁰ Muhammad, Mughniyah, Jawwad, *Al-Fiqh Ala Madzahib A-Khamsah*. Kairo: Maktabah Al-Fikrah, 1414 H, hlm. 281.

⁹¹ Muhammad bin Idris, *Al-Umm*. Beirut: Darul Fikr, 1403 H, hlm .76.

⁹² Muhammad As-Syaukani, *Nailul Authar*, Kairo:Maktabah As-Salafiyah, 1374 H, hlm.

membolehkan muslim menerima waris dari non muslim adalah riwayat yang tidak bisa dipercaya dari mereka, karena Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa muslim tidak mewarisi dan mewariskan harta orang kafir. Yang dipraktekkan oleh kebanyakan fuqaha' adalah perbedaan agama antara Islam dan kafir menghalangi warisan dari kedua pihak. Begitu pula mereka sepakat bahwa kafir yang seagama boleh saling mewarisi diantara mereka apabila mereka dalam satu negara. Juga, murtad yang masuk Islam sebelum harta waris dibagikan, maka ia berhak mendapatkan bagian. Demikian Ibnu Qudamah menjelaskan. Intinya, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hadis shahîh harus didahulukan daripada riwayat yang tidak disepakati keshahihannya.⁹³

Sementara dari kalangan ulama kontemporer yang melarang muslim mewarisi kafir diantaranya Musthafa as-Salabiy yang mengatakan bahwa nash hukum yang jelas dan qath'iy adalah pendapat yang awal, yaitu tidak saling mewarisi antara orang muslim dengan non muslim, dan sebaliknya.⁹⁴ Sedangkan Ali as-Shabuni memasukkan perbedaan agama antara muslim dengan non muslim menjadi salah satu penghalang kewarisan.⁹⁵ Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Sayyid Sabiq.⁹⁶

Larangan yang lain muncul dari fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan alasan bahwa Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan nonmuslim), juga,

⁹³ Abu Muhamad Abdulah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 7, Beirut: Dar Al-Fikr, 1404 H, hlm. 166.

⁹⁴ Ahmad Musthofa, As-Salabiy, *Ahkamul Mawarits*. Beirut: Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah, 1978, hlm. 87.

⁹⁵ Ali Muhammad, As-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 42.

⁹⁶ Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Kairo: Darul Fath, 2004, hlm. 486.

Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.⁹⁷

pendapat yang membolehkan muslim mewarisi kafir. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Hal ini berdasarkan riwayat dari Mu‘adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Husain, Sa’id bin Musayyab, Masyrûq bin Ajda’, Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Ya’mar, dan Ishak. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, riwayat tersebut menjelaskan bahwa Muadz bin Jabal, Muawiyah, dan mereka yang membolehkan muslim mewarisi kafir berkata; ”Kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita sebagaimana kita menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita kita.” Menurut kedua ulama besar ini, hadits yang berbunyi “orang muslim tidak boleh menerima waris dari orang kafir, tidak pula orang kafir dari orang muslim,” bisa ditakwilkan dengan takwilan para ahli fiqh madzab Hanafi terhadap hadits “Seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir,” yang dimaksud kafir dalam hadits tersebut adalah kafir harbiy, karena orang harbiy memerangi umat Islam, karena hal itu memutuskan hubungan antara keduanya.⁹⁸ Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwa kesetiaan hati tidaklah menjadi syarat atau illat dari kewarisan. Tetapi illat-nya adalah adanya tolong-menolong, orang muslim menolong ahli dzimmah maka berhak mewarisi mereka, sedangkan orang ahli dzimmah tidak menolong orang

⁹⁷ MUNAS VII MUI 2005, *Keputusan Fatwa MUI* No: 5/ MUNAS VII/MUI/9/2005.

⁹⁸ Yusuf, Qardhawi, *Fiqh Maqâshid Syar’i*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, hlm. 305.

muslim sehingga tidak berhak mewarisinya.⁹⁹ Pendapat ini senada dengan apa yang difatwakan oleh seorang ulama besar kontemporer, yaitu Yusuf Qardhawi. Menurut beliau, illat dari masalah waris adalah semangat tolong-menolong, bukan perbedaan agama. Dasar waris bukanlah ikatan hati. Jika hal ini dijadikan alasan, orang munafik tidak menerima dan memberikan waris. Padahal sunnah telah menjelaskan bahwa mereka menerima dan memberi waris.¹⁰⁰

Nurcholish madjid berpendapat bahwa sejatinya hukum waris harus dikembalikan pada semangat awalnya yaitu dalam konteks keluarga (ulu al-arham), keturunan (nasab) dan menantu (shakhr), apapun agamanya. Karena yang menjadi tujuan utama dalam waris adalah mempererat hubungan keluarga. Dan logikanya, bila Islam menghargai agama lain dan mempersilahkan pernikahan dengan agama lain, maka secara otomatis waris beda agama diperbolehkan. Sedangkan hadis yang melarang waris beda agama harus dibaca dalam semangat zamannya, yang mana terdapat hubungan kurang sehat dengan agama lain (kafir). Maka bila hubungan muslim dengan non muslim dalam keadaan normal dan kondusif, maka menurut Nurcholish Madjid secara otomatis matan hadis tersebut tidak bisa digunakan.¹⁰¹

Nurcholish Madjid dalam metode istinbath hukumnya menggunakan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 62 dan ayat sejenis pada al-Qur'an surat 5 ayat 69.

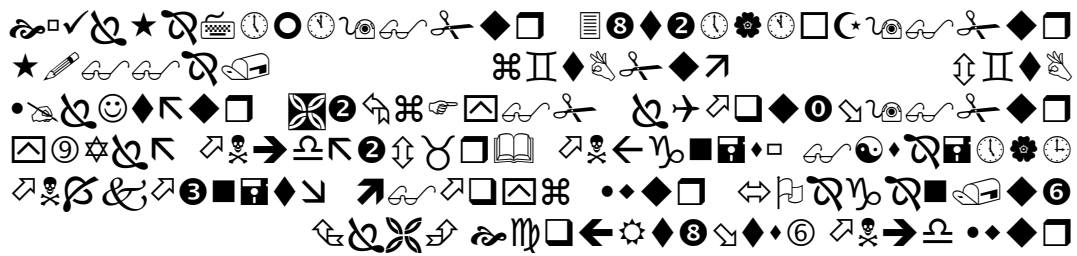
Dalam surat 2 ayat 62 Allah SWT berfirman:



⁹⁹ Ibnu Qayyim, Al-Jauzi, *Ahkam Ahl Dzimmah*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1418 H, hlm. 853

¹⁰⁰ Yusuf, Al-Qardhawi, *Fiqh....Op.Cit*, hlm, 306.

¹⁰¹ Nurcholish Madjid, et al., *Fiqh Lintas Agama*, Jakarta: Paramadina, cet ke-5, 2004, hlm.168



Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin¹⁰², siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah,¹⁰³ hari kemudian dan beramal saleh,¹⁰⁴ mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Menurut Nurcholish Madjid, dkk, ayat ini menunjukkan bahwa surga itu bukan monopoli orang yang menamakan dirinya Islam. Karena siapa saja yang beramal saleh maka ada peluang masuk surga. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa perbedaan agama tidak bisa dijadikan sebagai dasar perbedaan dalam penilaian Tuhan. Karenanya tidak adil bila perbedaan agama dijadikan dasar untuk menghalangi waris mewaris. Tuhan menilai manusia dalam tiga aspek, pertama, beriman kepada Allah; kedua, beriman pada hari kemudian; dan ketiga, beramal saleh.¹⁰⁵

Dalam hal waris beda agama, Indonesia memiliki peraturan sendiri, tetapi peraturan ini hanya berlaku untuk orang yang beragama Islam saja. Dalam hal waris yang pewarisnya beragama Islam, maka perkara ini di tangani oleh lembaga Pengadilan Agama, yang tentu saja berpegang pada hukum Islam, hal ini tercantum dalam undang-undang Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989 dan telah

¹⁰² Shabiin ialah orang-orang yang mengikuti syari'at nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang menyembah bintang atau dewa-dewa.

¹⁰³ Orang-orang mukmin begitu pula orang Yahudi, Nasrani dan Shabiin yang beriman kepada Allah Termasuk iman kepada Muhammad S.A.W., percaya kepada hari akhirat dan mengerjakan amalan yang saleh, mereka mendapat pahala dari Allah.

¹⁰⁴ Ialah perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh agama Islam, baik yang berhubungan dengan agama atau tidak.

¹⁰⁵ Nurcholish Madjid, et al., *Fiqih...*hlm. 167

diubah dua kali dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, yaitu mengenai asas personalitas keislaman, yakni Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi pencari keadilan yang beragama Islam. Dalam hal ini peraturan yang dipakai di Pengadilan Agama adalah KHI. KHI dengan jelas menentukan bahwa pewaris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan beragama Islam (pasal 171). Dalam pasal selanjutnya menyebutkan bahwa pewaris yang beragama Islam dibuktikan dengan kartu identitas, kesaksian atau pengakuan. Hal ini berarti KHI tidak mengatur ahli waris yang bukan beragama Islam.

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi di negara Indonesia pernah memutus perkara Nomor 368/K/AG/1995 tentang ahli waris non muslim dengan memberikan hak dan bagian kepada ahli waris yang beragama non muslim melalui *wasiat wajibah*¹⁰⁶. MA merumuskan pembaharuan hukum agar lebih bisa memberikan keadilan bagi semua pihak. Karena Indonesia merupakan negara yang heterogen, dan ada berbagai budaya, suku dan agama yang berbeda-beda, maka pendiskriminasian pihak tertentu atas nama agama merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan. Untuk itu MA melakukan pembaharuan hukum dengan memberikan bagian untuk ahli waris non muslim ini tercantum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 368/K/AG/1995. Dan ini merupakan Yurisprudensi Peradilan Agama, artinya apabila Peradilan Agama menangani

¹⁰⁶ M. Anshary, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2013. Hlm 141-155.

perkara serupa, lembaga ini dibolehkan menggunakan dasar ini untuk memutus perkara tersebut.